

KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
NOMOR : KEP-02/BAPMI/11.2009
TENTANG PERATURAN DAN ACARA
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**"), bertujuan menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk persengketaan perdata di bidang pasar modal di Indonesia;
 - b. bahwa untuk dapat mencapai tujuan dimaksud di atas, BAPMI perlu menyempurnakan peraturan-peraturan BAPMI agar senantiasa memenuhi kebutuhan pengguna jasa BAPMI dan sesuai dengan praktek yang pada umumnya berkembang dalam kegiatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas BAPMI memandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan & Acara BAPMI sebagaimana yang saat ini diatur dalam Keputusan BAPMI Nomor: KEP-04/BAPMI/11.2002, tertanggal 15 Nopember 2002.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 2. Anggaran Dasar BAPMI sebagaimana tertuang dalam akta pendirian nomor 15 dibuat dihadapan Ny Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C-2620 HT 01.03.TH 2002 tanggal 29 Agustus 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002.
 3. Peraturan BAPMI sebagaimana yang saat ini diatur dalam Keputusan BAPMI Nomor: KEP-04/BAPMI/11.2002, tertanggal 15 Nopember 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAN ACARA BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Semua kata dan/atau istilah yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI (selanjutnya disebut "**Peraturan & Acara**") berlaku juga bagi seluruh peraturan-peraturan BAPMI lainnya dan ketentuan pelaksanaannya.
- (2) Dalam Peraturan & Acara yang dimaksud dengan:
 - a). **Arbiter** adalah orang perorangan yang dipilih oleh para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh BAPMI sesuai dengan Peraturan & Acara, baik dalam kapasitas selaku Arbiter Tunggal maupun Arbiter dari suatu Majelis Arbitrase, untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan mengenai sengketa tersebut melalui Arbitrase.
 - b). **Arbitrase** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang disediakan oleh BAPMI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase dan sesuai dengan Peraturan & Acara.
 - c). **BAPMI** adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 15 dibuat dihadapan Ny Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C-2620 HT 01.03.TH 2002 tanggal 29 Agustus 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002.
 - d). **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.
 - e). **Majelis Arbitrase** adalah suatu majelis tidak tetap BAPMI yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas dasar Peraturan & Acara untuk memeriksa dan memberikan putusan melalui Arbitrase atas suatu sengketa yang timbul di antara para Pihak.

- f). **Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang difasilitasi oleh Mediator sesuai dengan Peraturan & Acara.
- g). **Mediator** adalah orang perorangan yang dipilih oleh para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh BAPMI sesuai dengan Peraturan & Acara, untuk memfasilitasi perundingan Mediasi.
- h). **Pemohon** adalah Pihak atau semua Pihak, mana yang relevan, yang mengajukan permohonan penyelesaian beda pendapat atau sengketa kepada BAPMI sesuai dengan Peraturan & Acara.
- i). **Pendapat Mengikat** adalah suatu pendapat yang diberikan BAPMI sesuai dengan Peraturan & Acara atas permohonan para Pihak mengenai beda pendapat berkenaan dengan perjanjian atau transaksi.
- j). **Peraturan BAPMI** adalah semua peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh BAPMI, termasuk Peraturan & Acara ini, serta ketentuan pelaksanaannya.
- k). **Perjanjian Arbitrase** adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para Pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para Pihak setelah timbul sengketa, yang menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul dari hubungan hukum di antara para Pihak akan diselesaikan melalui Arbitrase sesuai Peraturan & Acara.
- l). **Pihak** adalah subyek hukum, baik subyek hukum perdata maupun hukum publik yang seluruh atau sebagian usaha atau jasa profesinya berkaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia, termasuk bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, orang perorangan yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal, orang perorangan pemegang izin, wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi dan yang melakukan investasi di pasar modal di Indonesia, yang mempunyai maksud untuk mengajukan penyelesaian sengketa di BAPMI berdasarkan Peraturan & Acara. Penyebutan "**para Pihak**" dalam Peraturan & Acara ini menunjuk kepada penyebutan bersama Pemohon dan Termohon, termasuk juga berarti kuasa hukum mereka, sesuai dengan konteks kalimat.
- m). **Putusan Arbitrase** adalah putusan akhir Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atas suatu sengketa yang diputuskan sesuai dengan Peraturan & Acara.

- n). **Tempat Arbitrase** adalah tempat yang ditetapkan para Pihak, atau dalam hal para Pihak tidak menentukan, ditetapkan oleh BAPMI untuk penyelenggaraan persidangan Arbitrase.
- o). **Termohon** adalah Pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sesuai dengan Peraturan & Acara Arbitrase.

Pasal 2

- (1) Peraturan & Acara mengatur tatacara penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang timbul di antara para Pihak, yang berdasarkan kesepakatan para Pihak akan diselesaikan di BAPMI melalui Pendapat Mengikat, Mediasi, atau Arbitrase.
- (2) Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan BAPMI hanya sengketa atau beda pendapat mengenai dan/ atau yang berhubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai sepenuhnya oleh para Pihak.
- (3) Sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan berdasarkan Peraturan & Acara mengikat para Pihak sebagai hasil penyelesaian yang final dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat berdasarkan Peraturan & Acara dilakukan atas dasar itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan negeri dan/ atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- (5) Advokat yang dapat menjadi kuasa hukum dari para Pihak yang beracara di BAPMI baik melalui Pendapat Mengikat, Mediasi maupun Arbitrase harus telah mempunyai izin praktek beracara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun khusus kepada advokat utama (*lead counsel*) harus pula telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selaku profesi penunjang pasar modal dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- (6) Apabila suatu Pihak diwakili oleh advokat asing, maka advokat asing dapat hadir hanya apabila didampingi advokat Indonesia dengan memperhatikan persyaratan dimaksud ayat (5) di atas.

BAB II PENDAPAT MENGIKAT

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 3

- (1) BAPMI dapat menerima permohonan yang diajukan oleh para Pihak untuk memberikan suatu Pendapat Mengikat terhadap beda pendapat berkenaan dengan perjanjian dan/atau transaksi yang mengenai dan/atau berhubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia.
- (2) BAPMI tidak memberikan Pendapat Mengikat terhadap perbedaan pendapat para Pihak mengenai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas di pasar modal.
- (3) Pendapat Mengikat yang diberikan oleh BAPMI bersifat final serta mengikat para Pihak yang memintanya, dan terhadap Pendapat Mengikat itu tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.
- (4) Setiap tindakan dari salah satu Pihak yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat merupakan cedera janji.

Bagian Kedua Tatacara dan Proses

Pasal 4

- (1) Pendapat Mengikat diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak yang berbeda pendapat kepada BAPMI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, sekurang-kurangnya memuat dan / atau menyebutkan:
 - a). kesepakatan para Pihak untuk menunjuk dan meminta BAPMI memberikan Pendapat Mengikat;
 - b). penjelasan rinci mengenai beda pendapat;
 - c). pendapat dari masing-masing Pihak;
 - d). melampirkan perjanjian dan/atau dokumen yang relevan dari masing-masing Pihak (jika ada);
 - e). melampirkan pernyataan tegas bahwa para Pihak akan terikat dengan dan akan melaksanakan Pendapat Mengikat BAPMI;

f). melampirkan bukti telah melunasi biaya-biaya Pendapat Mengikat sesuai pasal 9 Peraturan & Acara.

- (3) Setiap permohonan Pendapat Mengikat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan & Acara, dicatat pada Sekretariat BAPMI dan akan diberikan tanda pendaftaran.

Pasal 5

- (1) BAPMI dapat meminta dokumen tambahan untuk kelengkapan permohonan Pendapat Mengikat, dan dalam hal demikian tanggal tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) diberikan setelah seluruh dokumen yang diperlukan dianggap lengkap oleh BAPMI.
- (2) BAPMI dapat menolak permohonan Pendapat Mengikat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) Peraturan & Acara, dan/atau karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan BAPMI permohonan tersebut tidak relevan dan/atau di luar kewenangan BAPMI.
- (3) Konfirmasi penerimaan maupun penolakan permohonan Pendapat Mengikat disampaikan secara tertulis oleh BAPMI kepada para Pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pendaftaran. Permohonan Pendapat Mengikat dinyatakan diterima oleh BAPMI pada tanggal konfirmasi penerimaan dimaksud ayat (3) ini.
- (4) Kecuali biaya pendaftaran, semua biaya Pendapat Mengikat yang telah diterima oleh BAPMI akan dikembalikan kepada Pemohon jika permohonan ditolak.

Pasal 6

- (1) Sebelum proses pemeriksaan Pendapat Mengikat dimulai, BAPMI dapat menyelenggarakan pertemuan pendahuluan dengan para Pihak untuk menjelaskan proses yang akan dilalui dan biaya-biaya yang diperlukan untuk Pendapat Mengikat.
- (2) BAPMI mulai melakukan pemeriksaan semua dokumen dalam rangka Pendapat Mengikat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) Peraturan & Acara.
- (3) BAPMI dapat meminta keterangan dan/ atau dokumen tambahan kepada para Pihak. Apabila para Pihak tidak menyampaikan keterangan dan/

atau dokumen yang diminta tersebut, BAPMI tetap melanjutkan memeriksa dan memberikan Pendapat Mengikat berdasarkan dokumen yang ada.

- (4) Jika dianggap perlu sebelum memberikan Pendapat Mengikat, BAPMI dapat meminta pendapat ahli.

Pasal 7

Proses pemeriksaan dalam rangka pemberian Pendapat Mengikat dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia serta kepada semua Pihak tidak diberikan salinan berita acara proses pemeriksaan dan pemberian Pendapat Mengikat.

Bagian Ketiga Pemberian, Sifat dan Sanksi

Pasal 8

- (1) BAPMI memberikan Pendapat Mengikat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan & Acara.
- (2) Pendapat Mengikat diterbitkan secara tertulis, setelah ditandatangani oleh Ketua BAPMI disampaikan kepada para Pihak dengan surat tercatat.

Pasal 8 a

- (1) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkan Pendapat Mengikat salah satu pihak tidak mematuhi dan/atau melaksanakan Pendapat Mengikat, BAPMI dan/atau pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi dimana Pihak yang berkepentingan dan Pihak yang ingkar tersebut menjadi anggota.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas belum juga ada pelaksanaan, BAPMI dan/atau pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pihak otoritas di pasar modal dan kepada semua anggota BAPMI yang lainnya.
- (3) Pendapat Mengikat yang telah diberikan oleh BAPMI merupakan alat bukti yang kuat dalam proses Arbitrase di BAPMI.

Bagian Keempat
Biaya-biaya Pendapat Mengikat

Pasal 9

- (1) Untuk Pendapat Mengikat, para Pihak dikenakan biaya-biaya yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh BAPMI dan ketentuan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan & Acara.
- (2) Biaya-biaya Pendapat Mengikat terdiri dari:
 - a). biaya pendaftaran;
 - b). biaya pemeriksaan; dan
 - c). imbalan Pendapat Mengikat.
- (3) Biaya-biaya Pendapat Mengikat harus telah dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). biaya pendaftaran: pada saat pengajuan permohonan Pendapat Mengikat ke sekretariat BAPMI;
 - b). biaya pemeriksaan: sebelum pemeriksaan dilakukan oleh BAPMI;
 - c). imbalan Pendapat Mengikat: sebelum dikeluarkannya Pendapat Mengikat oleh BAPMI.
- (4) Pembayaran biaya-biaya dilakukan dengan cara tunai kepada Sekretariat BAPMI atau penyetoran ke rekening atas nama BAPMI pada bank yang ditunjuk oleh BAPMI.
- (5) BAPMI dapat menunda atau menghentikan proses pemberian Pendapat Mengikat hingga biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dilunasi oleh para Pihak sesuai dengan waktunya.

BAB III
MEDIASI

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Para Pihak yang mempunyai persengketaan mengenai dan/ atau sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia dapat mempergunakan Mediasi BAPMI.

- (2) Mediasi BAPMI dapat dilakukan dalam kaitannya dengan proses Arbitrase BAPMI sebagaimana dimaksud pasal 39 Peraturan & Acara maupun sebagai proses yang tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Mediasi ketika adanya proses Arbitrase tidak menunda jalannya Arbitrase, kecuali ditentukan lain oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.

Bagian Kedua Tatacara dan Proses

Pasal 11

- (1) Mediasi dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari para Pihak yang bersengketa kepada BAPMI.
- (2) Setiap permohonan Mediasi didaftar pada Sekretariat BAPMI setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
- (3) Pengajuan permohonan Mediasi, sekurang-kurangnya memuat dan/ atau mencantumkan:
 - a). kesepakatan dari para Pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui Mediasi di BAPMI;
 - b). penjelasan rinci mengenai sengketa;
 - c). melampirkan perjanjian dan/atau dokumen lain yang relevan;
 - d). usulan nama Mediator yang ditunjuk dan disepakati para Pihak, jika ada;
 - e). melampirkan pernyataan tegas bahwa para Pihak terikat, tunduk dan melaksanakan setiap dan semua ketentuan dalam kesepakatan yang mungkin dicapai dalam Mediasi; dan
 - f). melampirkan bukti telah melunasi biaya-biaya Mediasi, sesuai pasal 19 Peraturan & Acara.

Pasal 11 a

- (1) BAPMI dapat menolak permohonan Mediasi yang diajukan, jika kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a tidak tercapai.

- (2) Konfirmasi penerimaan maupun penolakan permohonan Mediasi diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Permohonan Mediasi dinyatakan diterima oleh BAPMI pada tanggal konfirmasi penerimaan dimaksud ayat (2) di atas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal para Pihak tidak mengusulkan calon Mediator, BAPMI akan mengajukan daftar calon Mediator sedikitnya 5 (lima) orang, lengkap dengan keterangan mengenai keahlian serta latar belakang dari masing-masing calon.
- (2) Para Pihak harus sudah menentukan pilihan yang disetujui bersama dalam waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diajukannya daftar calon Mediator oleh BAPMI.
- (3) Jika setelah lampaunya jangka waktu tersebut pada ayat (2) di atas para Pihak tidak/ belum menentukan Mediator, BAPMI menunjuk salah satu dari daftar calon Mediator tersebut sebagai Mediator.
- (4) Calon Mediator berhak menolak penunjukan dari para Pihak atau BAPMI dengan alasan adanya benturan kepentingan, afiliasi atau alasan lain yang wajar. Apabila terdapat penolakan, maka para Pihak atau BAPMI memilih Mediator yang lain.

Pasal 13

- (1) Sebelum proses Mediasi dimulai, BAPMI dapat menyelenggarakan pertemuan pra-Mediasi dengan para Pihak dan Mediator untuk menjelaskan proses yang akan dilalui dan biaya-biaya yang diperlukan untuk Mediasi.
- (2) Proses Mediasi berlangsung dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penunjukan Mediator, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak dan Mediator.
- (3) Apabila setelah lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak tercapai kesepakatan damai atau Mediasi menghadapi jalan buntu, Mediator menyatakan Mediasi berakhir tanpa penyelesaian dan melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada BAPMI, dengan demikian tugas Mediator selesai. Selanjutnya sengketa tersebut dapat diselesaikan

melalui Arbitrase BAPMI apabila dikehendaki para Pihak berdasarkan Perjanjian Arbitrase.

Pasal 14

- (1) Proses Mediasi bersifat rahasia, untuk itu semua pihak yang terlibat dalam proses Mediasi harus, baik selama Mediasi berlangsung maupun setelah selesai, menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan untuk tujuan apapun:
 - a). fakta bahwa proses Mediasi akan, sedang dan/ atau telah berlangsung;
 - b). hal-hal yang muncul dalam proses Mediasi;
 - c). pendapat yang dikemukakan, usulan-usulan atau proposal yang diajukan untuk penyelesaian sengketa oleh para Pihak dan/ atau mediator selama proses Mediasi;
 - d). semua bahan yang diserahkan dan pembicaraan yang dilakukan selama proses Mediasi;
 - e). semua bahan-bahan, informasi, korespondensi, kertas tertulis maupun elektronik, mengenai masalah yang didiskusikan, proposal dan tanggapan yang disampaikan berkaitan dengan proses Mediasi, termasuk kesepakatan perdamaian kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut, antara lain sebagaimana alasan yang diperbolehkan pasal 18 Peraturan & Acara.
- (2) Mediator tidak diperbolehkan bertindak sebagai saksi/ saksi ahli atau konsultan dalam perkara yang sama, namun Mediator boleh menjadi Arbiter, begitu pula sebaliknya, dari proses perkara yang sama di BAPMI.
- (3) Mediator harus sudah memulai Mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penunjukan Mediator.
- (4) Mediator hanya memfasilitasi pertemuan dan perundingan dalam kerangka Mediasi dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian antara para Pihak yang bersengketa, dan dalam hal ini Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan atau penetapan pembayaran.
- (5) Mediator harus mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada para Pihak untuk dibahas dan disepakati.

- (6) Mediator harus mendorong para Pihak untuk secara langsung terlibat dan berperan aktif dalam proses Mediasi, mendorong para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para Pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para Pihak. Apabila dianggap perlu, Mediator dapat melakukan kaukus dengan persetujuan terlebih dahulu para Pihak.
- (7) Apabila dipandang perlu, Mediator dengan persetujuan dan biaya para Pihak dapat mengundang 1 (satu) atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan di antara para Pihak.

Pasal 15

- (1) Para Pihak menetapkan tempat Mediasi.
- (2) Dalam hal para Pihak tidak menetapkan tempat Mediasi, BAPMI menetapkan tempat Mediasi tersebut.

Bagian Ketiga Kesepakatan Perdamaian

Pasal 16

Apabila dalam proses Mediasi para Pihak berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa, para Pihak dibantu Mediator harus membuat dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam kesepakatan perdamaian untuk ditandatangani oleh para Pihak dan Mediator.

Pasal 17

- (1) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan & Acara bersifat final dan mengikat para Pihak.
- (2) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian tersebut oleh para Pihak, Mediator menyatakan Mediasi selesai dan melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada BAPMI, dengan demikian tugas Mediator BAPMI selesai.
- (3) Setiap tindakan dari salah satu pihak yang bertentangan dengan kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan cidera janji.

- (4) Apabila ada Pihak yang ingin mendaftarkan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan negeri atau menuangkannya ke dalam akta perdamaian yang dibuat oleh hakim, maka hal tersebut dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengadilan bersangkutan.
- (5) Apabila para Pihak menghendaki kesepakatan perdamaian dituangkan ke dalam akta perdamaian yang dibuat oleh Arbiter, salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan Arbitrase kepada BAPMI, dan selanjutnya Arbiter yang ditunjuk akan membuat akta perdamaian. Arbiter hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a). sesuai kehendak para Pihak;
 - b). tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;
 - c). tidak merugikan pihak ketiga;
 - d). dapat dieksekusi; dan
 - e). dengan itikad baik para Pihak.

Pasal 18

- (1) Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak ditandatanganinya kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan & Acara salah satu Pihak tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, BAPMI dan/atau Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut secara tertulis kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi dimana Pihak yang berkepentingan dan Pihak yang ingkar tersebut menjadi anggota.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas belum juga ada pelaksanaan, BAPMI dan/atau pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pihak otoritas di pasar modal dan kepada semua anggota BAPMI yang lainnya.

Bagian Keempat Biaya-biaya Mediasi

Pasal 19

- (1) Untuk penyelesaian melalui Mediasi, para Pihak dikenakan biaya-biaya yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh BAPMI, dan ketentuan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan & Acara.
- (2) Biaya-biaya Mediasi terdiri dari:
 - a). biaya pendaftaran;
 - b). biaya pemeriksaan; dan
 - c). imbalan Mediator.
- (3) Biaya-biaya Mediasi harus telah dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). biaya pendaftaran: pada saat pengajuan Permohonan Mediasi ke Sekretariat BAPMI;
 - b). biaya pemeriksaan: sebelum perundingan Mediasi dimulai;
 - c). imbalan Mediator: sebelum Mediasi dimulai.
- (4) Pembayaran biaya-biaya dilakukan dengan cara tunai kepada Sekretariat BAPMI atau penyetoran ke rekening atas nama BAPMI pada bank yang ditunjuk oleh BAPMI.
- (5) BAPMI dapat menunda atau menghentikan proses Mediasi hingga biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dilunasi oleh para Pihak sesuai dengan waktunya.

BAB IV ARBITRASE

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 20

BAPMI berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang timbul di antara para Pihak melalui Arbitrase, dengan ketentuan:

- a). jika para Pihak sudah menetapkan dalam Perjanjian Arbitrase sebelum sengketa terjadi bahwa penyelesaian atas sengketa antara para Pihak akan diselesaikan melalui Arbitrase BAPMI; atau
- b). jika belum diperjanjikan sebelumnya, para Pihak harus terlebih dahulu menyepakati untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui Arbitrase BAPMI, dan selanjutnya para Pihak menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu Perjanjian Arbitrase yang dibuat setelah munculnya sengketa memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (7) Peraturan & Acara.

Pasal 21

- (1) BAPMI dapat menolak permohonan Arbitrase yang diajukan Pemohon, jika Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kewenangan BAPMI untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang diajukan tersebut.
- (2) Putusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan Arbitrase diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Permohonan Arbitrase dinyatakan diterima oleh BAPMI pada tanggal konfirmasi penerimaan dimaksud ayat (1) di atas.
- (4) Kecuali biaya pendaftaran, semua biaya-biaya yang telah diterima oleh BAPMI berdasarkan ketentuan pasal 52 Peraturan & Acara akan dikembalikan kepada Pemohon jika permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditolak.
- (5) Sebelum proses Arbitrase dimulai, jika dipandang perlu BAPMI dapat menyelenggarakan pertemuan pra-Arbitrase dengan para Pihak dan/atau Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk menjelaskan proses yang akan dilalui dan biaya-biaya yang diperlukan untuk Arbitrase. Pertemuan tersebut dapat diganti dengan penyampaian penjelasan melalui surat-menyurat.

Bagian Kedua Tatacara dan Proses

Pasal 22

- (1) Arbitrase dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pemohon kepada BAPMI.

- (2) Setiap permohonan Arbitrase akan didaftar pada Sekretariat BAPMI setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini
- (3) Pengajuan permohonan Arbitrase oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat dan/ atau mencantumkan:
 - a). Perjanjian Arbitrase;
 - b). nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para Pihak;
 - c). usulan nama Arbiter dari Pemohon; apabila tidak mencantumkan usulan nama Arbiter maka berarti penunjukkan mutlak diserahkan Pemohon kepada BAPMI;
 - d). penjelasan rinci mengenai masalah yang dipersengketakan;
 - e). tuntutan dengan rinciannya;
 - f). melampirkan perjanjian dan/atau dokumen lain yang relevan; apabila ada perjanjian dan/atau dokumen yang akan diajukan kemudian maka Pemohon harus menjelaskannya dalam permohonan
 - g). melampirkan daftar nama calon saksi dan/atau saksi ahli yang akan diajukan; apabila ada calon saksi atau saksi/ahli yang akan diajukan kemudian maka Pemohon harus menjelaskan dalam permohonan;
 - h). melampirkan pernyataan tegas bahwa Pemohon akan terikat dan tunduk serta melaksanakan putusan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan tidak akan mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum lain atas sengketa yang sama kepada pengadilan negeri;
 - i). melampirkan bukti telah melunasi biaya-biaya Arbitrase sesuai pasal 52 Peraturan & Acara.
- (4) Sebelum Pemohon mendaftarkan permohonan Arbitrase kepada BAPMI, Pemohon harus memberitahukan Termohon terlebih dahulu dengan tembusan BAPMI bahwa syarat arbitrase dalam Perjanjian Arbitrase yang telah diadakan oleh Pemohon dan Termohon berlaku. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase dimaksud memuat dengan jelas:
 - a). nama dan alamat para Pihak;
 - b). penunjukan kepada Perjanjian Arbitrase yang berlaku;

- c). perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
 - d). dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
 - e). cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
 - f). perjanjian yang diadakan oleh para Pihak tentang jumlah Arbiter dan usulan nama Arbiter, atau apabila belum pernah diadakan perjanjian semacam itu maka Pemohon mengajukan usul tentang jumlah Arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil berikut usulan nama Arbiter.
- (5) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, Termohon harus memberikan tanggapan kepada Pemohon dengan tembusan BAPMI paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak menerima pemberitahuan, namun ada atau tidak ada tanggapan Termohon tidak sekali-kali membatasi Pemohon untuk memproses lebih lanjut pendaftaran permohonan Arbitrase kepada BAPMI.
- (6) Pemberitahuan dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) di atas dilakukan Pemohon atau Termohon secara tertulis dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi.
- (7) Apabila Perjanjian Arbitrase dibuat setelah munculnya sengketa, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para Pihak atau dalam bentuk akta notaris, dan harus memuat:
- a). masalah yang dipersengketakan;
 - b). nama lengkap dan tempat tinggal para Pihak;
 - c). nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter Tunggal atau para Arbiter Majelis Arbitrase, beserta pernyataan kesediaan dari Arbiter yang bersangkutan;
 - d). penunjukan BAPMI sebagai tempat arbitrase dan penggunaan Peraturan & Acara sebagai acara arbitrase;
 - e). pernyataan kesediaan para Pihak untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk proses arbitrase;
 - f). pernyataan tegas bahwa para Pihak akan terikat dan tunduk serta melaksanakan putusan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan tidak akan mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum lain atas sengketa yang sama kepada pengadilan negeri.

- (8) Dalam hal Perjanjian Arbitrase dibuat setelah munculnya sengketa, maka ketentuan ayat (4) tidak berlaku karena pemberitahuan dimaksud tidak lagi relevan.

Pasal 23

BAPMI dapat meminta kepada Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki Perjanjian Arbitrase apabila BAPMI berpendapat bahwa isi Perjanjian Arbitrase yang ada belum cukup untuk dijadikan dasar oleh BAPMI untuk memeriksa dan memutus sengketa melalui Arbitrase.

Bagian Ketiga Penunjukan Arbiter

Pasal 24

- (1) Yang dapat ditunjuk sebagai Arbiter adalah orang perseorangan yang terdaftar dalam daftar Arbiter BAPMI.
- (2) Pihak lain di luar daftar Arbiter BAPMI dapat ditunjuk hanya sebagai Arbiter anggota Majelis Arbitrase dalam proses Arbitrase, bukan Arbiter Tunggal atau ketua Majelis Arbitrase, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPMI tentang Arbiter BAPMI dan mendapat persetujuan BAPMI.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan BAPMI dalam rangka penunjukan Arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar Arbiter BAPMI, Pemohon dan/atau Termohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan persetujuan kepada BAPMI dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a). penunjukan Arbiter yang bersangkutan harus dilakukan dan/atau disetujui oleh Pihak lainnya;
 - b). penunjukan Arbiter dimaksud disampaikan kepada BAPMI dengan melampirkan data dan informasi lengkap calon Arbiter yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i) riwayat hidup lengkap;
 - ii) pernyataan bahwa calon Arbiter memahami Peraturan & Acara;
 - iii) pernyataan dari calon Arbiter bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi Arbiter dan sanggup menyelesaikan tugasnya sebagai Arbiter hingga selesai;

- iv) pernyataan dari calon Arbiter bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai konflik kepentingan dan/ atau afiliasi dengan para Pihak yang bersengketa dan dengan masalah yang disengketakan;
 - v) pernyataan dari calon Arbiter bahwa yang bersangkutan independen; dan
 - vi) pernyataan dari calon Arbiter bahwa yang bersangkutan akan mematuhi Peraturan & Acara.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas Arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh BAPMI secara tertulis kepada para Pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya surat pengajuan dimaksud.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Pihak dalam sengketa, maka semua Pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para Pemohon) harus dianggap sebagai 1 (satu) Pihak tunggal dalam hal penunjukan Arbiter, hal mana berlaku secara mutatis mutandis pada para Termohon.
- (2) Arbiter yang ditunjuk oleh para Pihak atau oleh BAPMI berhak menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut.
- (3) Penerimaan atau penolakan itu wajib disampaikan secara tertulis kepada Pihak yang menunjuknya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penunjukan dengan tembusan kepada BAPMI, atau jika yang menunjuk adalah BAPMI, penerimaan atau penolakan tersebut disampaikan kepada BAPMI dengan tembusan kepada para Pihak.
- (4) Jika terjadi penolakan oleh calon Arbiter, dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tentang penolakan tersebut, Pihak yang berkepentingan atau BAPMI menunjuk Arbiter lain dengan tata cara yang sama sebagaimana yang berlaku bagi Arbiter yang menolak tersebut.
- (5) Dengan diterimanya penunjukan sebagai Arbiter, maka Arbiter yang bersangkutan berkewajiban untuk mulai melaksanakan tugasnya.
- (6) Arbiter tidak dapat mengundurkan diri sampai dengan selesainya seluruh kewajibannya selaku Arbiter dalam sengketa yang ditanganinya, kecuali dengan alasan berhalangan tetap atau alasan lain yang dibenarkan oleh Peraturan & Acara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 26

Arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas tindakan yang dilakukan dan putusan yang diambil untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter dalam rangka proses Arbitrase termasuk pelaksanaan atas putusan Arbitrase yang dijatuhkan, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Pasal 27

- (1) Arbiter dalam suatu Arbitrase dapat terdiri dari Arbiter Tunggal, atau berbentuk Majelis Arbitrase dengan jumlah Arbiter yang selalu ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal para Pihak telah menyepakati sebelumnya bahwa arbitrase akan dilaksanakan oleh Arbiter Tunggal:
 - a). penunjukan Arbiter tersebut harus berdasarkan kesepakatan para Pihak;
 - b). apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak para Pihak gagal atau tidak menunjuk Arbiter Tunggal, BAPMI menunjuk Arbiter Tunggal.
- (3) Dalam hal para Pihak telah menyepakati sebelumnya bahwa arbitrase akan dilaksanakan dalam suatu Majelis Arbitrase:
 - a). penunjukan 2 (dua) orang Arbiter oleh para Pihak memberi wewenang kepada kedua Arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk Arbiter yang ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - b). apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak kedua Arbiter gagal atau tidak menunjuk Arbiter ketiga, BAPMI menunjuk Arbiter ketiga;
 - c). namun apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (5) Peraturan & Acara salah satu Pihak tidak menunjuk seseorang Arbiter untuk menjadi anggota Majelis Arbitrase, maka Arbiter yang telah ditunjuk oleh Pihak lainnya akan bertindak sebagai Arbiter Tunggal dan putusannya mengikat para Pihak.
- (4) Apabila para Pihak belum pernah atau tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah Arbiter, BAPMI paling lama 14 (empat belas) hari Kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (4)

Peraturan & Acara memutuskan apakah akan tunggal atau lebih dengan mempertimbangkan kompleksitas sengketa yang bersangkutan:

- a). dalam hal BAPMI memutuskan bahwa sengketa akan diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase, dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak BAPMI menyampaikan pemberitahuan salah satu Pihak tidak menunjuk seseorang Arbiter yang akan menjadi anggota Majelis Arbitrase, Arbiter yang telah ditunjuk oleh Pihak lainnya akan bertindak sebagai Arbiter Tunggal;
 - b). dalam hal BAPMI telah memutuskan bahwa sengketa akan diperiksa dan diputuskan oleh Arbiter Tunggal, dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak BAPMI menyampaikan pemberitahuan para Pihak gagal atau tidak menunjuk Arbiter Tunggal, BAPMI menunjuk Arbiter Tunggal.
- (5) Dalam suatu Majelis Arbitrase, sekurang-kurangnya satu Arbiter adalah seorang konsultan hukum yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal selaku profesi penunjang pasar modal, dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pasal 28

Jika para Pihak menyerahkan penunjukan Arbiter kepada BAPMI, BAPMI menunjuk Arbiter dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal penyerahan penunjukan Arbiter tersebut.

Pasal 29

- (1) Arbiter wajib mengundurkan diri jika dari pemeriksaan sengketa ternyata memiliki benturan kepentingan dan/ atau afiliasi.
- (2) Arbiter yang mempunyai benturan kepentingan dan/ atau afiliasi wajib dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya hal tersebut menyampaikan pengunduran diri secara tertulis, dengan ketentuan:
 - a). dalam hal Arbiter Tunggal, disampaikan kepada para Pihak dan BAPMI;
 - b). dalam hal Arbiter dalam suatu Majelis Arbitrase, disampaikan kepada para Arbiter lain dari Majelis Arbitrase bersangkutan, para Pihak dan BAPMI.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas Arbiter yang bersangkutan belum mengajukan pengunduran diri,

sementara benturan kepentingan dan/ atau afiliasi dimaksud terbukti, maka BAPMI memberhentikannya sebagai Arbiter untuk sengketa tersebut.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja harus dilakukan penunjukan Arbiter pengganti sesuai dengan tata cara sebagaimana yang berlaku bagi penunjukan Arbiter yang digantikan.
- (5) Jika dalam proses Arbitrase terdapat Arbiter yang meninggal dunia atau karena suatu alasan di luar kemampuannya berhalangan tetap, dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja harus ditunjuk Arbiter pengganti dengan tata cara yang sama sebagaimana yang berlaku bagi Arbiter yang digantikan.

Pasal 30

- (1) Terhadap Arbiter dapat diajukan hak ingkar, jika terdapat cukup alasan dan bukti yang kuat bahwa Arbiter yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dan/ atau afiliasi dengan sengketa yang ditanganinya.
- (2) Hak ingkar hanya dapat diajukan sebelum dijatuhkannya Putusan Arbitrase.
- (3) Hak ingkar diajukan oleh salah satu Pihak yang bersengketa disertai alasan yang cukup dan bukti yang kuat, dan diajukan kepada:
 - a). Pihak lain dan BAPMI dalam hal Arbiter Tunggal belum diangkat;
 - b). BAPMI dalam hal Arbiter Tunggal sudah diangkat, tembusan kepada Pihak lain;
 - c). BAPMI dalam hal Majelis Arbitrase belum terbentuk, tembusan kepada Pihak lain;
 - d). Majelis Arbitrase dalam hal Majelis Arbitrase sudah terbentuk, tembusan kepada Pihak lain.
- (4) Dalam hal Majelis Arbitrase menerima hak ingkar, bersamaan dengan dijatuhkannya keputusan tersebut Majelis Arbitrase menunjuk Arbiter pengganti sesuai tatacara yang berlaku bagi penunjukan Arbiter yang digantikan, dan jika Majelis Arbitrase menolak hak ingkar, Arbiter yang bersangkutan tetap sah bertugas.
- (5) Dalam hal hak ingkar disetujui oleh Pihak lainnya, Arbiter yang bersangkutan mengundurkan diri dan Arbiter pengganti ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya hak ingkar tersebut

dengan tatacara yang sama sebagaimana yang berlaku bagi Arbiter yang digantikan. Apabila hak ingkar tidak disetujui oleh Pihak lainnya, Pihak yang mengajukan hak ingkar berhak menyampaikan hak ingkar kepada BAPMI. BAPMI memberikan keputusannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan hak ingkar tersebut.

- (6) Dalam hal BAPMI menerima hak ingkar, bersamaan dengan itu BAPMI menunjuk Arbiter pengganti sesuai dengan tatacara penunjukan Arbiter yang digantikan, dan sebaliknya jika BAPMI menolak hak ingkar Arbiter yang bersangkutan tetap sah bertugas
- (7) Keputusan BAPMI atau Majelis Arbitrase atas hak ingkar termasuk penunjukan Arbiter pengganti mengikat para Pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Arbiter yang merupakan Ketua Majelis Arbitrase, semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali, kecuali para Arbiter sepakat menentukan sebaliknya.
- (2) Dalam hal terjadi penggantian Arbiter yang merupakan anggota Majelis Arbitrase, pemeriksaan sengketa tidak perlu diulang kecuali Ketua Majelis Arbitrase menganggap perlu untuk melakukan pemeriksaan ulang.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian Arbiter Tunggal, maka seluruh pemeriksaan diulang.
- (4) Apabila terjadi pengulangan sidang berdasarkan alasan-alasan di atas, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara dari yang telah ditentukan dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan & Acara.

Bagian Keempat Acara Pemeriksaan Arbitrase

Pasal 32

- (1) Dalam persidangan Arbitrase para Pihak mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapat serta kepentingannya.
- (2) Seluruh tahapan persidangan, termasuk tahap pemeriksaan setempat, pemberian keterangan saksi, dan/atau saksi ahli di Tempat Arbitrase atau di luar Tempat Arbitrase, dan pembacaan Putusan Arbitrase

dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia serta untuk itu dibuatkan berita acara Arbitrase oleh sekretaris persidangan.

- (3) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud, termasuk menetapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan sengketa.
- (4) Selain menetapkan putusan akhir, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, putusan sela atau putusan parsial yang dianggap perlu sehubungan dengan proses Arbitrase, termasuk untuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, dan meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan tersebut.
- (5) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berhak menetapkan sanksi-sanksi atau Pihak yang lalai atau menolak untuk menaati penetapan, aturan tata tertib dan/atau bersikap atau melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa.
- (6) Pihak ketiga di luar Perjanjian Arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keikutsertaannya disepakati oleh para Pihak dan disetujui oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.
- (7) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam urusan administrasi, termasuk untuk membuat berita acara pemeriksaan, BAPMI menunjuk sekretaris persidangan atau sekretaris pengganti dalam hal sekretaris berhalangan.

Pasal 33

- (1) Bahasa yang digunakan dalam persidangan Arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali disetujui sebaliknya oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dan para Pihak.
- (2) Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan terhadap Putusan Arbitrase hanya untuk keperluan informasi dan tidak mengikat.

Pasal 34

- (1) Tempat Arbitrase adalah Jakarta atau kota lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) BAPMI menetapkan Tempat Arbitrase, kecuali para Pihak telah menetapkannya dalam Perjanjian Arbitrase.
- (3) Tempat Arbitrase dapat diubah sewaktu-waktu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, jika hal tersebut dipandang perlu dengan persetujuan semua Pihak.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan, mendengar keterangan saksi dan/atau saksi ahli di Tempat Arbitrase atau di luar Tempat Arbitrase.
- (5) Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan di tempat yang berkaitan dengan masalah yang dipersengketakan, dengan atau tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak konfirmasi penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) Peraturan & Acara, BAPMI menyampaikan satu salinan permohonan Pemohon kepada Termohon dengan permintaan agar Termohon memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya salinan permohonan Arbitrase tersebut oleh Termohon.
- (2) Jawaban disampaikan Termohon kepada BAPMI dengan jumlah salinan yang cukup bagi keperluan persidangan Arbitrase, dengan menyebutkan usulan nama Arbiter dari Termohon, dan melampirkan:
 - a). perjanjian dan/atau dokumen lain yang relevan; apabila ada perjanjian dan/atau dokumen yang akan diajukan kemudian maka Termohon harus menjelaskannya dalam jawaban;
 - b). melampirkan daftar nama calon saksi dan/atau saksi ahli yang akan diajukan; apabila ada calon saksi atau saksi/ahli yang akan diajukan kemudian maka Termohon harus menjelaskan dalam jawaban.

Pasal 36

- (1) Jika Termohon bermaksud mengajukan tuntutan balasan (rekonvensi) terhadap Pemohon, tuntutan balasan tersebut harus disampaikan bersamaan dengan jawaban Termohon atau selambat-lambatnya pada sidang pertama.
- (2) Terhadap tuntutan balasan tersebut Pemohon berhak menanggapi.

- (3) Tuntutan balasan diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bersama-sama dengan tuntutan pokok.
- (4) Atas tuntutan balasan tersebut, Termohon membayar biaya pendaftaran tersendiri dan para Pihak juga menanggung biaya pemeriksaan dan imbalan Arbiter tersendiri yang sama dengan biaya-biaya untuk tuntutan pokok.
- (5) Apabila biaya-biaya untuk tuntutan balasan tidak dipenuhi oleh salah satu Pihak atau para Pihak, tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan Arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok sejauh biaya-biaya untuk tuntutan pokok telah dipenuhi.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Arbiter Tunggal ditunjuk atau Majelis Arbitrase terbentuk, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyampaikan panggilan kepada para Pihak untuk hadir pada sidang pertama yang diadakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal disampaikannya panggilan tersebut.
- (2) Dalam panggilan tersebut dengan jelas harus disebutkan hari dan tanggal serta alamat Tempat Arbitrase

Pasal 38

- (1) Jika pada sidang pertama, Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan permohonan Arbitrase dinyatakan gugur, dan tugas Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase selesai
- (2) Gugurnya surat permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak mengakibatkan Pemohon kehilangan haknya untuk mengajukan kembali permohonan Arbitrase. BAPMI memperlakukan permohonan kembali tersebut sebagai permohonan baru.
- (3) Jika Termohon tanpa suatu alasan yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut tidak hadir atau tidak menyampaikan jawabannya pada sidang pertama, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melakukan panggilan lagi untuk kesempatan yang kedua.
- (4) Jika Termohon tetap tidak hadir atau tidak menyampaikan jawaban pada kesempatan kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas meskipun telah dipanggil secara patut, pemeriksaan akan diteruskan

tanpa kehadiran atau jawaban Termohon, dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon, kecuali apabila tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 39

- (1) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase wajib terlebih dahulu mengusahakan tercapainya suatu perdamaian di antara para Pihak. Dalam rangka mengupayakan perdamaian tersebut, para Pihak dapat menyepakati untuk melakukan perundingan langsung, Mediasi atau mekanisme yang lain. Dalam hal para Pihak setuju utk menyelesaikan perdamaian melalui Mediasi BAPMI, para pihak dapat memilih Arbiter Tunggal atau arbiter dari Majelis Arbitrase tersebut untuk bertindak sebagai Mediator. Jika para Pihak menunjuk orang lain sebagai Mediatornya maka para Pihak dikenakan biaya imbalan Mediator yang tersendiri dari biaya-biaya arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan & Acara.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menunda proses persidangan Arbitrase untuk memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk mengupayakan perdamaian sesuai pilihan penyelesaian yang disepakati oleh para Pihak. Para Pihak wajib menghadap kembali kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase pada hari sidang Arbitrase yang telah ditentukan untuk melaporkan hasil upaya perdamaian tersebut.
- (3) Jika upaya perdamaian para Pihak tercapai, para Pihak menuangkannya ke dalam kesepakatan perdamaian yang mencakup penyelesaian atas seluruh atau sebagian sengketa yang bersifat mengikat dan merupakan penyelesaian akhir bagi para Pihak tentang hal tersebut.
- (4) Atas dasar kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para Pihak dan memerintahkan para Pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.
- (5) Jika upaya perdamaian tidak tercapai, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melanjutkan persidangan Arbitrase.
- (6) Pada tiap tahapan pemeriksaan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian antara para Pihak, dan para Pihak tetap berhak mengusulkan perdamaian, hingga sebelum Putusan Arbitrase dibacakan.

Pasal 40

- (1) Kepada para Pihak masing-masing diberi kesempatan 1 (satu) kali terakhir untuk memberikan penjelasan secara tertulis atas pendiriannya sebagaimana tercantum dalam:
 - a). permohonan, tanggapan Pemohon atas jawaban, dan jawaban Pemohon atas tuntutan balasan;
 - b). jawaban, tuntutan balasan, dan tanggapan Termohon atas jawaban Pemohon atas tuntutan balasan.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat menentukan berdasarkan pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputus berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para Pihak untuk datang pada persidangan. Apabila Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menentukan perlu memanggil para Pihak maka ketentuan Peraturan & Acara mengenai pemanggilan sidang berlaku.
- (3) Jika dianggap perlu Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase setiap saat dapat meminta tambahan penjelasan dan/atau tanggapan secara lisan maupun tertulis kepada para Pihak.
- (4) Setiap Pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban. Untuk menguatkan pendiriannya, para Pihak dapat menyampaikan perjanjian dan/atau dokumen lain yang relevan sebagai tambahan alat bukti. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase yang menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.
- (5) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat meminta penjelasan dan/atau tanggapan tambahan dari Pihak lainnya sehubungan dengan disampainya perjanjian dan/atau dokumen tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas.

Pasal 41

- (1) Pemohon dapat mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon hanya apabila pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya.
- (2) Dalam hal sudah ada jawaban dari Termohon, Pemohon dapat melakukan perubahan dan/ atau penambahan permohonan sepanjang perubahan dan/ atau penambahan tersebut menyangkut hal-hal yang

bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

- (3) Dalam hal pencabutan permohonan berdasarkan ketentuan ayat (1), biaya-biaya yang telah dibayarkan kecuali biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada Pemohon, dan BAPMI mengenakan denda pembatalan yang besarnya 30% (tiga puluh per seratus) dari imbalan Arbiter.
- (4) Apabila para Pihak sepakat untuk mencabut tuntutan atau perkara setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan putusan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase. Dalam putusan tersebut ditetapkan pula mengenai konsekuensi terhadap biaya-biaya Arbitrase yang harus menjadi tanggungan para Pihak.

Pasal 42

- (1) Sengketa diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja terhitung sejak Arbiter Tunggal diangkat atau Majelis Arbitrase terbentuk.
- (2) Jika dianggap perlu dan demi kepentingan para Pihak, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dengan persetujuan para Pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memperpanjang jangka waktu tersebut paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja.
- (3) Apabila ternyata dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, ternyata persidangan Arbitrase belum juga selesai, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase hanya dapat memperpanjang waktu berdasarkan keputusan Ketua BAPMI.
- (4) Tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Ketua BAPMI memutuskan perpanjangan waktu.
- (5) Sebelum memutuskan perpanjangan waktu, Ketua BAPMI berhak meminta penjelasan dari Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan para Pihak yang bersengketa.

Pasal 43

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memerintahkan kepada para Pihak agar terhadap semua dokumen dan/atau alat bukti yang

disampaikan ke persidangan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah disumpah.

- (2) Jika dipandang perlu Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat meminta pendapat dari penerjemah disumpah atau pihak lain yang dianggap mampu untuk memberikan pendapatnya atas terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah disumpah sebelumnya.

Pasal 44

- (1) Keterangan saksi dan/atau saksi ahli diberikan secara tertulis oleh saksi dan/atau saksi ahli yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemohon dan/atau Termohon.
- (2) Jika dipandang perlu, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat meminta kehadiran saksi dan/atau saksi ahli untuk memberikan kejelasan tentang kesaksian yang telah diberikan sebelumnya. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat menghadirkan saksi dan/ atau saksi ahli dari masing-masing Pihak dalam kesempatan sidang yang sama untuk didengarkan kesaksiannya bersamaan.
- (3) Jika saksi dan/atau saksi ahli hadir atas permintaan Arbiter Tunggal dan/atau Majelis Arbitrase, biaya dan/atau imbalan yang harus dikeluarkan akan ditanggung oleh BAPMI.
- (4) Para Pihak yang bersengketa dapat meminta Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menghadirkan saksi dan/ atau saksi ahli, dan semua biaya dan/atau imbalan yang harus dikeluarkan untuk para saksi dan/atau saksi ahli menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak yang meminta.
- (5) Sebelum memberikan keterangan di hadapan persidangan Arbitrase, saksi dan/ atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah: saksi bersumpah untuk mengatakan hanya yang sebenarnya; sedangkan saksi bersumpah untuk hanya menyampaikan pengetahuan atau keahliannya yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapkan kepadanya.

Pasal 45

- (1) Para Pihak yang bersengketa wajib memberikan segala informasi yang diperlukan oleh saksi ahli guna dapat memberikan keterangan.
- (2) Salinan dari keterangan tertulis saksi ahli kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus disampaikan pula kepada para Pihak dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya keterangan tersebut.

- (3) Para Pihak yang bersengketa dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis atas keterangan saksi ahli sebanyak 1 (satu) kali dalam waktu tidak lebih lama dari 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya salinan keterangan tersebut atau sejak tanggal disampaikannya keterangan tersebut secara lisan di hadapan persidangan.
- (4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai isi atau sebagian dari keterangan saksi ahli, atas permintaan Pihak yang berkepentingan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat meminta kehadiran saksi ahli bersangkutan dalam persidangan Arbitrase untuk didengar penjelasannya.

Pasal 46

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menutup pemeriksaan Arbitrase jika telah cukup, dan menetapkan satu hari sidang untuk membacakan Putusan Arbitrase.
- (2) Putusan Arbitrase dibacakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pemeriksaan ditutup.
- (3) Putusan Arbitrase dibacakan dalam sidang tertutup dengan atau tanpa dihadiri para Pihak.

Bagian Kelima Putusan Arbitrase

Pasal 47

- (1) Kecuali sebelumnya telah disepakati lain oleh para Pihak, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengambil Putusan Arbitrase berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan.
- (2) Meskipun diperbolehkan adanya perbedaan pendapat antara para Arbiter dalam Majelis Arbitrase, namun keputusan dalam Majelis Arbitrase adalah keputusan kolektif:
 - a). keputusan Majelis Arbitrase diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
 - b). jika tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para Arbiter, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.

Pasal 48

- (1) Putusan Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi, dan wajib dilaksanakan oleh para Pihak.
- (2) Dalam hal ada Pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri dimana putusan tersebut didaftarkan atas permohonan Pihak lainnya yang berkepentingan.
- (3) Putusan Arbitrase harus dibuat secara tertulis dan memuat:
 - a). judul putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b). nama lengkap dan alamat para Pihak;
 - c). uraian singkat sengketa;
 - d). pendirian masing-masing Pihak;
 - e). nama lengkap dan alamat Arbiter Tunggal atau para Arbiter dari Majelis Arbitrase;
 - f). pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - g). pendapat setiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase;
 - h). amar putusan;
 - i). tempat dan tanggal putusan diucapkan; dan
 - j). tandatangan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase.
- (4) Tidak ditandatanganinya Putusan Arbitrase oleh seorang Arbiter karena alasan apapun tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase.
- (5) Alasan tentang tidak adanya tandatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas harus dicantumkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase.
- (6) Dalam Putusan Arbitrase ditetapkan suatu jangka waktu dimana Putusan Arbitrase tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 49

- (1) Putusan Arbitrase didaftarkan oleh BAPMI pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya putusan Arbitrase, dan harus dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pendaftaran.
- (2) Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Putusan Arbitrase salah satu Pihak tidak mematuhi dan/atau melaksanakan Putusan Arbitrase, BAPMI dan/atau Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut secara tertulis kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi dimana Pihak yang berkepentingan dan pihak yang ingkar tersebut menjadi anggota.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas belum juga ada pelaksanaan, BAPMI dan/atau pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pihak otoritas di pasar modal dan kepada semua anggota BAPMI yang lainnya.

Pasal 50

Para Pihak dapat mengajukan permohonan agar Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi, dan/ atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan Arbitrase tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.

Pasal 51

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan & Acara harus diajukan secara tertulis oleh para Pihak yang berkepentingan kepada BAPMI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak salinan Putusan Arbitrase diterima. Segera setelah menerima permohonan tersebut, BAPMI menyampaikannya kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk diputuskan.

Bagian Keenam Biaya dan Imbalan

Pasal 52

- (1) Untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, para Pihak dikenakan biaya-biaya yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh BAPMI,

dan ketentuan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan & Acara.

- (2) Biaya-biaya Arbitrase terdiri dari:
 - a). biaya pendaftaran;
 - b). biaya pemeriksaan; dan
 - c). imbalan Arbiter.
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus telah dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). biaya pendaftaran: oleh Pemohon pada saat pendaftaran permohonan Arbitrase ke Sekretariat BAPMI;
 - b). biaya pemeriksaan: oleh Pihak yang bersangkutan sebelum pemeriksaan dimaksud dilakukan; biaya jasa hukum tidak diperhitungkan sebagai biaya pemeriksaan, dan ditanggung oleh masing-masing Pihak.
 - c). imbalan Arbiter: dibayar oleh para Pihak dalam 2 (dua) tahap:
 - i) pertama, sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari imbalan arbiter dibayar oleh para Pihak secara pro rata sebelum dimulainya pemeriksaan Arbitrase;
 - ii) kedua, sisanya dibayar oleh para Pihak secara pro rata sebelum Putusan Arbitrase dibacakan.
- (4) Pembayaran biaya dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara tunai kepada Sekretariat BAPMI atau penyetoran ke rekening atas nama BAPMI pada Bank yang ditunjuk oleh BAPMI.
- (5) BAPMI dapat menunda atau menghentikan proses Arbitrase hingga biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dilunasi oleh para Pihak sesuai dengan waktunya. Apabila ada Pihak yang tidak membayar imbalan Arbiter, maka Pihak lainnya harus membayarkan terlebih dahulu.
- (6) Dalam hal permohonan gugur berdasarkan pasal 37 Peraturan & Acara:
 - a). seluruh biaya pemeriksaan yang telah dibayar para Pihak kepada BAPMI akan dikembalikan sepenuhnya;
 - b). seluruh imbalan Arbiter yang telah dibayar oleh Termohon kepada BAPMI dikembalikan sepenuhnya;

- c). Pemohon dikenakan denda sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari imbalan Arbiter; dan BAPMI akan mengembalikan imbalan Arbiter yang telah dibayar Pemohon kepada BAPMI setelah diperhitungkan dengan denda tersebut.

BAB V PENUTUP

Pasal 53

- (1) Menyimpang dari pasal 7, pasal 14 (1) dan pasal 32 (2) Peraturan Acara, BAPMI dan/ atau Pihak yang berkepentingan dapat mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga mengenai Pendapat Mengikat, Mediasi atau Arbitrase sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan proses dan/atau hasil dari Pendapat Mengikat, Mediasi atau Arbitrase tersebut berdasarkan alasan yang diperbolehkan pasal 8a ayat (1) dan (2), pasal 18 ayat (1) dan (2), serta pasal 49 ayat (2) dan (3) Peraturan & Acara.
- (2) BAPMI (dalam hal ini termasuk anggota BAPMI, dewan kehormatan BAPMI, pejabat pengurus, karyawan dan wakil BAPMI, serta mediator dan Arbiter BAPMI), tidak bertanggungjawab kepada para Pihak atas kesalahan dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan untuk keperluan proses Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase kecuali bila tindakan kesalahan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik.
- (3) Pemohon dan/ atau Termohon tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada BAPMI (dalam hal ini termasuk anggota BAPMI, dewan kehormatan BAPMI, pejabat pengurus, karyawan dan wakil BAPMI, serta mediator dan Arbiter BAPMI), termasuk dan tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi berkaitan dengan:
 - a). pelayanan yang diberikan dalam proses di BAPMI;
 - b). pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan dalam proses di BAPMI;
 - c). beda pendapat atau sengketa yang diajukan kepada BAPMI;
 - d). hasil dari Pendapat Mengikat, Mediasi dan/ atau Arbitrase;
 - e). tindakan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan & Acara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) BAPMI adalah lembaga arbitrase, oleh karena itu tidak dapat dianggap, dalam keadaan atau kapasitas apapun, bertindak sebagai penasihat hukum menyangkut posisi hukum hak-hak para Pihak.

- (5) Peraturan & Acara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan & Acara ini akan diadakan penambahan, penyempurnaan dan/ atau perubahan lebih lanjut dengan keputusan Pengurus BAPMI.
- (7) Dengan berlakunya Peraturan & Acara ini, maka Peraturan & Acara yang berlaku sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan BAPMI Nomor: KEP-04/BAPMI/11.2002, tertanggal 15 Nopember 2002, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 2009

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Bacelius Ruru
Ketua

Felix O. Soebagjo
Sekretaris Jenderal